

# BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

## PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 28 TAHUN 2016

## **TENTANG**

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI PINRANG,

Menimbang:

bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 30 ayat (6), Pasal 33 ayat (3), Pasal 43 ayat (4), Pasal 49 ayat (5), Pasal 50 ayat (4) dan Pasal 68 ayat (10), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
- 4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang.
- 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
- 9. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang.
- 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas.
- 11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Daerah.
- 12. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan

administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada

seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

18. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

- 19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- 21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 23. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya dan ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan tandatanda kehidupan.
- 24. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- 25. Perkawinan adalah perjanjian ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- 26. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi.
- 27. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 28. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- 29. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 30. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 31. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan data dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
- 32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

9

33. Database adalah kumpulan berbagai data jenis kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.

# BAB II PETUGAS REGISTRASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.

# Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 3

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi:

- a. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- b. Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Muda/II.a Untuk Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Memiliki sertifikat teknis registrasi atau pernah mengikuti Diklat teknis registrasi.

# Bagian Ketiga Pengangkatan

#### Pasal 4

- (1) Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat oleh Bupati berdasarkan atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Keempat Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas pokok :
  - a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPT Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
  - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
  - e. memproses penerbitan dokumen kependudukan;
  - f. menyerahkan dokumen kependudukan kepada penduduk; dan
  - g. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa dan kelurahan.

- (2) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
  - b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
  - c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
  - d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependuduk; dan
  - e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.
- (3) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab :
  - a. secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
  - b. secara struktural kepada Kepala Desa/Lurah.

## Bagian Kelima Pemberhentian

#### Pasal 6

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberhentikan karena :
  - a. atas permohonan sendiri;
  - b. lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai;
  - d. adanya mutasi kepegawaian; atau
  - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas.

## BAB III PENCATATAN KELAHIRAN

# Bagian Kesatu Umum

## Pasal 7

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

# Bagian Kedua Persyaratan

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. KK orang tua;

- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
  - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

# Bagian Ketiga Tata Cara Pencatatan Kelahiran

### Pasal 9

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan;
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPT Dinas untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Dalam hal UPT Dinas belum ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas; dan
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

### Pasal 10

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### Pasal 11

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Dinas; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### Pasal 12

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :

- a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Dinas; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

### Pasal 14

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada Dinas;
- b. Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon; dan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

# Bagian Keempat Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

## Pasal 15

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

## BAB IV PENCATATAN KEMATIAN

## Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada UPT Dinas atau Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara lain:
  - a. penduduk Daerah; dan
  - b. penduduk di luar Daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

# Bagian Kedua Pencatatan Kematian Penduduk di Daerah

#### Pasal 17

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah;
  - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis; dan
  - c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas atau UPT Dinas;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - d. Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPT Dinas tempat domisili yang bersangkutan;
  - e. Dinas atau UPT Dinas tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### Pasal 18

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas atau UPT Dinas di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
  - b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  - d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas atau UPT Dinas;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPT Dinas tempat domisili yang bersangkutan;
  - d. Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

#### Pasal 19

(1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas atau UPT Dinas di tempat tinggal pelapor.

- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Kartu Keluarga;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas atau UPT Dinas;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Dinas atau UPT Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas atau UPT Dinas di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas atau UPT Dinas berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Dinas atau UPT Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

## Bagian Ketiga Pencatatan Kematian Penduduk di Luar Daerah

#### Pasal 20

- (1) Pencatatan Kematian Penduduk di Luar Daerah dilakukan dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Keterangan kematian dari Dokter/paramedik;
  - b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
  - c. Fotocopy KTP Pemohon/saksi kematian; dan
  - d. Surat Keterangan dari Pemerintah setempat (RT/RW/Lurah/Kepala Desa).
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas atau UPT Dinas;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - d. Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPT Dinas tempat domisili yang bersangkutan;
  - e. Dinas atau UPT Dinas tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## BAB V PENGAKUAN ANAK

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas atau UPT Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;

- b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
- d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT Dinas;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - d. Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

## BAB VI PENGESAHAN ANAK

#### Pasal 22

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas atau UPT Dinas tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
  - b. fotokopi KK; dan
  - c. fotokopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT Dinas;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

### **BAB VII** PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK

## Bagian Kesatu Elemen Data Penduduk Dalam KTP-el

- (1) Elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri
  - a. nomor induk kependudukan (NIK);
  - b. nama;

  - c. tempat tanggal lahir;d. laki-laki atau perempuan;
  - e. agama;
  - f. status perkawinan;
  - g. golongan darah;
  - h. alamat;

- i. pekerjaan;
- j. kewarganegaraan;
- k. pas foto;
- l. masa berlaku;
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el;dan
- n. tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Data statis; dan
  - b. Data dinamis.

### Pasal 24

- (1) Elemen data statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah.
- (2) Dalam hal NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya maka NIK dalam KTP-el yang digunakan.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dan golongan darah dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah:
  - a. untuk tempat tanggal lahir melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan/atau Ijasah:dan
  - b. untuk golongan darah melampirkan surat keterangan medis.

## Bagian Kedua Tata Cara Perubahan Elemen Data Dinamis

# Paragraf 1 Umum

### Pasal 25

- (1) Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:
  - a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
  - b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari Dinas.
- (2) Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

  - b. laki-laki atau perempuan;
  - c. agama;
  - d. status perkawinan;
  - e. alamat;
  - f. pekerjaan;
  - g. kewarganegaraan;h. pas foto;

  - i. masa berlaku;
  - j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
  - k. tanda tangan pemilik KTP-el.

- (1) Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen
- (2) Penetapan pengadilan atau penetapan dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
  - a. fotocopy salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan; dan
  - b. fotocopy penetapan dari Dinas dan menunjukkan penetapan dari Dinas.

# Paragraf 2 Perubahan Elemen Data Dinamis

#### Pasal 27

Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah;
- b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

#### Pasal 28

Perubahan elemen data laki-laki atau perempuan dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;
- b. pencatatan perubahan elemen data laki-laki/perempuan melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data laki-laki/perempuan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

### Pasal 29

Perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama;
- b. pencatatan perubahan agama melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

### Pasal 30

Perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian;
- b. pencatatan perubahan elemen data status perkawinan melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

### Pasal 31

Perubahan elemen data alamat dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lainnya;
- b. pencatatan perubahan elemen data alamat melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

## Pasal 32

Perubahan elemen data pekerjaan dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga dan perusahaan;
- b. pencatatan perubahan elemen data pekerjaan melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru

#### Pasal 33

Perubahan elemen data kewarganegaraan dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotokopi salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan, dan menunjukkan salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
- b. pencatatan perubahan elemen data kewarganegaraan melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data kewarganegaraan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

#### Pasal 34

Perubahan elemen data pas foto dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik KTP-el dilakukan dengan cara:

- a. mengajukan permohonan perubahan kepada Dinas;
- b. pencatatan perubaha nama melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

#### Pasal 35

Perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing dilakukan dengan tata cara:

- a. melampirkan fotokopi kartu izin tinggal tetap, dan menunjukkan kartu izin tinggal tetap;
- b. pencatatan perubahan masa berlaku KTP-el bagi orang asing melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

## Bagian Ketiga Tata Cara Perubahan Elemen Data Statis

- (1) Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan cara:
  - a. Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;
  - b. pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK; dan
  - c. perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
- (3) Perubahan elemen data golongan darah dilakukan dengan cara:
  - a. melampirkan surat keterangan golongan darah;
  - b. pencatatan perubahan elemen data golongan darah melalui SIAK; dan
  - c. perubahan elemen data golongan darah pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 7 JULI 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal 7 JULI 2016

Punulo-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 🙎